

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan mengenai perencanaan program BRT-Trans Bandar Lampung tahun 2011, maka kesimpulan yang dapat diperoleh melalui penelitian ini yaitu:

1. Hal mendasar dalam perencanaan program BRT-Trans Bandar Lampung dilatarbelakangi oleh dua hal. Latar belakang ini berkaitan dengan upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan publik di sektor transportasi. Yang pertama adalah Bandar Lampung sebagai kota besar yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat sebagai kota yang wajib mengembangkan angkutan umum massal BRT, dan latar belakang yang kedua adalah kondisi transportasi Kota Bandar Lampung yang harus segera dibenahi. Amanat Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan kebijakan utama yang menjadi dasar pengembangan program ini. Akan tetapi, sejak proses perencanaan hingga pada tahap pelaksanaan program BRT-Trans Bandar Lampung ini belum dilengkapi dengan juklak/juknis ataupun keputusan/peraturan Walikota.

2. Kesimpulan mengenai proses perencanaan program BRT-Trans Bandar Lampung dengan menggunakan tahapan pada proses perencanaan:
 - a) Prakiraan, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung telah berupaya melakukan prakiraan dalam perencanaan program ini, meskipun dilakukan dalam bentuk survey internal Dinas Perhubungan. Namun, ketidaktersediaan dokumen hasil dari survey internal tersebut menjadi bentuk belum terorganisir secara lengkap tahapan prakiraan ini yang dikarenakan oleh tidak tersedianya anggaran dalam perencanaan program BRT-Trans Bandar Lampung.
 - b) Pemrograman, dilihat dari produk perencanaan yaitu berupa rute/trayek Trans Bandar Lampung, titik pemberhentian dan halte, serta penentuan besaran tarif Trans Bandar Lampung secara keseluruhan memang telah direncanakan oleh *stakeholder*. Namun bila dilihat dari sisi kelayakan, sebagian rute yang kurang memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat Kota Bandar Lampung secara umum. Kemudian juga penyediaan halte sebagai tempat pemberhentian belum dapat terbangun sesuai standar yang berlaku.
 - c) Penjadwalan, *stakeholder* terkait perencanaan, khususnya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung telah memiliki gagasan rencana kegiatan, akan tetapi tidak dilengkapi dengan kronologi waktu yang tertuang dalam dokumen lengkap. Hal ini terlihat pada

ketidaklengkapan berita acara maupun jadwal agenda di setiap pembahasan rencana pogram BRT-Trans Bandar Lampung.

- d) Penganggaran, salah satu sumber daya finansial yang tidak dapat dipungkiri yang merupakan pendukung dalam perencanaan program BRT-Trans Bandar Lampung. Akan tetapi, tidak dianggarkannya nominal dalam perencanaan pengembangan angkutan umum massal ini berakibat pada kurangnya bentuk data berupa dokumentasi dan tidak adanya kewajiban pemerintah dalam bentuk anggaran yang justru dikhawatirkan akan membebani masyarakatan pengguna BRT.
- e) Pengembangan prosedur, secara keseluruhan merupakan langkah dalam pembentukan manajemen pengelola Trans Bandar Lampung yang mana pemerintah kota dan Dinas Perhubungan yang bertindak sebagai perencana awal belum merangkul semua pelaku angkutan umum di Kota Bandar Lampung sehingga mengakibatkan masih adanya pihak-pihak yang merasakan ketidakadilan dari *impact* perencanaan program BRT-Trans Bandar Lampung.

3. Kesimpulan mengenai keterlibatan *stakeholder* dalam perencanaan program BRT-Trans Bandar Lampung adalah adanya peran Pemerintah Kota yang diwakilkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai regulator program ini. Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan *stakeholder* yang memberi perhatian pada bidang transportasi di Kota Bandar Lampung yaitu DPC ORGANDA, MTI regional Lampung, termasuk juga Bappeda Kota Bandar Lampung.

Akan tetapi, adanya interaksi yang tumpang tindih antara aktor dari domain pemerintahan dan juga perwakilan masyarakat membuat peran masyarakat tidak terwakilkan oleh *stakeholder* yang seharusnya ada dalam perencanaan dari domain *society* (masyarakat).

5.2. Saran

Berikut adalah saran yang diberikan oleh peneliti sebagai sumbangan pemikiran, namun pada pelaksanaannya menjadi hak *stakeholder* terkait perencanaan program BRT-Trans Bandar Lampung, yaitu:

1. Pihak Pemerintah Kota dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung perlu membentuk pengelolaan angkutan kota yang pada masa mendatang tidak lagi mengisi jalan perkotaan melainkan menjadi angkutan pengumpan (*feeder*) karena apabila jalur utama perkotaan telah terisi penuh oleh Trans Bandar Lampung, maka keberadaan angkutan massal yang tidak seluruhnya menjangkau wilayah perkotaan ini tidak dapat dilepaskan dari peran fasilitas penghubung yaitu angkutan pengumpan.
2. Pihak Pemerintah Kota dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung segera menyelesaikan produk hukum dalam rangka pelaksanaan program ini, baik dalam bentuk peraturan/ketetapan Walikota dan juklak/juknis pelaksanaan program BRT-Trans Bandar Lampung sebagai bentuk regulasi terhadap lanjutan kerjasama pemberian pelayanan publik oleh operator. Baik dalam kesepakatan mengenai tarif, maupun ketentuan tentang *feeder*.

3. Pada proses mendatang, perlu dibentuk adanya panitia regulasi dari kalangan ahli, pemerhati transportasi, atau praktisi maupun masyarakat yang memungkinkan untuk bersama Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung melakukan evaluasi bersama terhadap perencanaan BRT-Trans Bandar Lampung.